

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN  
PERTANIAN MENJADI KAWASAN PERMUKIMAN  
(Studi di Kabupaten Kuningan)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**GEFIRA MINHATUL MAULA**  
**NIM. 20221410007**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUNINGAN**

**2026**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN  
MENJADI KAWASAN PERMUKIMAN  
(Studi di Kabupaten Kuningan)**

Disusun oleh:  
**Gefira Minhatul Maula**

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi  
Pada tanggal 18 Juni 2026

Pembimbing I



**Dr. H. Haris Budiman, S.H., M.H.**  
NIK. 41038021125

Pembimbing II



**Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.**  
NIK. 410108890167

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,  
Kepala Program Studi



**Dikha Anugrah, S.H., M.H.**  
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN  
MENJADI KAWASAN PERMUKIMAN  
(Studi di Kabupaten Kuningan)**

Disusun oleh:

**Gefira Minhatul Maula**

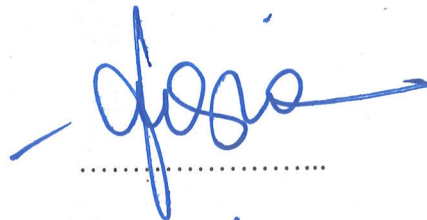
Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 18 Juni 2026

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.  
NIK. 410110810142



Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.  
NIK. 410108890167



Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H.  
NIK. 410109850243

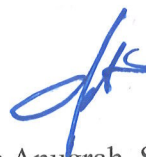


Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.  
NIK. 410110810142

Mengetahui,  
Kepala Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.  
NIK. 410109850243

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Gefira Minhatul Maula**

NIM : **20221410007**

Fakultas : **Hukum**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Universitas : **Universitas Kuningan**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Kawasan Permukiman (Studi di Kabupaten Kuningan)** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 18 Juni 2026  
Pembuat Pernyataan,



**Gefira Minhatul Maula**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*Inna ma'al-'usri yusrā(n)*

"Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

*Ḥaḥḥaḥ Ḥaḥḥaḥ Ḥaḥḥaḥ Ḥaḥḥaḥ*

*Dihin Pinasti Anyar Pinanggih*

"Setiap pencapaian yang diraih hari ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan sesuatu yang telah Allah SWT tetapkan sejak lama dan baru dipertemukan pada waktunya."

(Peribahasa Sunda)

### PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk cinta pertama penulis yaitu Bapak Ihin Solihin dan pintu surga penulis yaitu Mamah Yayah Sadiyah tercinta, sebagai wujud rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang tak terhingga atas segala doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang telah diberikan. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi salah satu bentuk kebahagiaan dan kebanggaan atas setiap perjuangan yang telah Bapak dan Mamah lakukan untuk penulis.

## ABSTRAK

**Penegakan Hukum terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Kawasan Permukiman (Studi di Kabupaten Kuningan). Oleh Gefira Minhatul Maula, NIM 20221410007, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2026.**

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman di Kabupaten Kuningan menunjukkan peningkatan seiring kebutuhan pembangunan dan pertumbuhan penduduk. Pemanfaatan ruang dan perlindungan lahan pertanian telah diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun pada kenyataannya seringkali pembangunan tidak memenuhi izin yang sah. **Rumusan Masalah** dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman di Kabupaten Kuningan. **Tujuan Penelitian** untuk mengetahui penegakan hukum serta faktor-faktor yang memengaruhinya. **Metode penelitian** yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan fakta di lapangan melalui wawancara. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui pengaturan, sosialisasi, dan pengawasan, sedangkan pendekatan represif dilakukan melalui sanksi administratif dan penyelesaian non litigasi. Faktor yang memengaruhi penegakan hukum meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan hukum. **Simpulan** penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum efektif akibat lemahnya sanksi, belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. **Saran** perlu adanya penguatan sanksi, percepatan penyusunan RDTR, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga ketahanan pangan.

**Kata Kunci:** Alih Fungsi Lahan Pertanian, Kawasan Permukiman, Penegakan Hukum

## **ABSTRACT**

***Law Enforcement Against the Conversion of Agricultural Land into Residential Areas (A Study in Kuningan Regency). By Gefira Minhatul Maula, NIM 20221410007, Law Study Program, Faculty of Law, Kuningan University, Kuningan, 2026.***

*The conversion of agricultural land into residential areas in Kuningan Regency has increased along with development needs and population growth. Spatial utilization and the protection of agricultural land have been regulated under Article 61 Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning and Article 44 Law Number 41 of 2009 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land. However, in practice, development activities often fail to comply with lawful permits. **The formulation of the problems** in this research concerns how law enforcement is implemented against the conversion of agricultural land into residential areas and what factors influence the enforcement of laws regarding such land conversion in Kuningan Regency. **The objective of this study** is to determine the implementation of law enforcement and the factors affecting it. **The research method** used is empirical juridical research with an approach based on statutory regulations and field facts obtained through interviews. **The results of the study** indicate that law enforcement is carried out through preventive and repressive approaches. Preventive measures are implemented through regulation, public outreach, and supervision, while repressive measures are carried out through administrative sanctions and non-litigation dispute resolution. The factors influencing law enforcement include legal factors, law enforcement officers, facilities and infrastructure, society, and legal culture. The **conclusion** of this study shows that law enforcement has not been effective due to weak sanctions, the absence of a Detailed Spatial Plan (RDTR), and the low level of public legal awareness. Therefore, it is **recommended** that sanctions be strengthened, the preparation of the RDTR be accelerated, coordination among institutions be improved, and public outreach be enhanced in order to maintain food security.*

***Keywords: Conversion of Agricultural Land, Residential Areas, Law Enforcement***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, serta limpahan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Kawasan Permukiman (Studi di Kabupaten Kuningan)" dengan baik. Penyusunan skripsi ini tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan kewajiban akademik, tetapi juga sebagai sarana bagi penulis untuk memperdalam pemahaman dan memperluas wawasan dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum tata ruang dan hukum agraria.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan keterbatasan, baik dalam hal pengumpulan data, analisis, maupun penyusunan materi. Namun demikian, berkat adanya bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Anna Fitri Hindriana, M.Si., selaku Rektor Universitas Kuningan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Kuningan.
2. Bapak Dr. Toto Supartono, S.Hut, M.Si., selaku Wakil Rektor 1 Universitas Kuningan yang telah memberikan dukungan dalam kegiatan akademik.
3. Ibu Dr. Entin Jumantini, M.Pd., selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan yang telah membantu dalam penyelenggaraan administrasi akademik.
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yadi Ismail, S.Hut, M.Si., selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan yang telah memberikan arahan dalam pengembangan kegiatan kemahasiswaan.
5. Bapak Dr. H. Haris Budiman, S.H, M.H., selaku Wakil Raktor IV Universitas Kuningan, Pembimbing Akademik, sekaligus Pembimbing I penulis, yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi sejak awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama masa perkuliahan.
7. Bapak Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan, yang telah membantu dalam bidang administrasi akademik.
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Pembimbing II penulis yang telah memberikan bimbingan serta masukan yang konstruktif dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah memberikan arahan akademik kepada penulis.
10. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pelayanan selama masa perkuliahan.
11. Bapak Ir. I. Putu Bagiasna, M.T., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan yang telah memberikan izin serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
12. Bapak Otong Supriatin, S.T., selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan yang telah menjadi narasumber serta memberikan data yang diperlukan dalam penelitian.
13. Bapak Purwadi Hasan Darsono, S.Hut., M.Sc., selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kuningan yang telah memberikan izin serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
14. Bapak Iwan Mulyawan, S.Si., M.Sc., selaku Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan yang telah menjadi narasumber serta memberikan data yang diperlukan dalam penelitian.

15. Bapak Nana Juna, S.Pd., selaku Penelaah Teknis Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan yang telah menjadi narasumber serta memberikan data yang diperlukan dalam penelitian.
16. Bapak Dr. H. Deni Hamdani, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan yang telah memberikan izin serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
17. Bapak Asep Mulyana, S.T., M.T., selaku Kepala Seksi Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan yang telah menjadi narasumber serta memberikan data yang diperlukan dalam penelitian.
18. Bapak Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan yang telah memberikan izin serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
19. Bapak Usi Gosana, A.Md., selaku Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan yang telah menjadi narasumber serta memberikan data yang diperlukan dalam penelitian.
20. Bapak Drs. H. Dudi Pahrudin, M.Si., selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan yang telah memberikan izin serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
21. Ibu Intan Yuniawati, S.Sos., M.Si., selaku Kepala Bidang Perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan yang telah menjadi narasumber serta memberikan data yang diperlukan dalam penelitian.
22. Bapak Dr. H. M. Budi Alimudin, M.Si., M.H., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan yang telah memberikan izin serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.

23. Bapak Allex Dolfianza, S.H., selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan yang telah menjadi narasumber serta memberikan data yang diperlukan dalam penelitian.
24. Bapak Kusman, S.Pd., selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan yang telah menjadi narasumber serta memberikan data yang diperlukan dalam penelitian.
25. Bapak Ano Suratno, A.Md., selaku Kepala Desa Cisantana yang telah memberikan izin serta kesempatan kepada penulis sekaligus menjadi narasumber serta memberikan data yang diperlukan dalam penelitian.
26. Bapak Aan Indra Gunawan, S.E., selaku Plt Lurah Kelurahan Purwawinangun yang telah memberikan izin serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian .
27. Bapak Supardi, S.IP., selaku Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Purwawinangun telah menjadi narasumber serta memberikan data yang diperlukan dalam penelitian.
28. Bapak Aang Suhayat, selaku Sekretaris Desa Puncak dan atas nama Kepala Desa Puncak yang telah memberikan izin serta kesempatan kepada penulis sekaligus menjadi narasumber serta memberikan data yang diperlukan dalam penelitian.
29. Bapak Mugni, S.Pd., selaku Kepala Desa Ancaran yang telah memberikan izin serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian .
30. Bapak Ade Wahyudin, selaku Sekretaris Desa Ancaran telah menjadi narasumber serta memberikan data yang diperlukan dalam penelitian.
31. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua terkasih Bapak Ihin Solihin dan Mamah Yayah Sadiyah, yang selalu menjadi rumah paling hangat dalam setiap langkah hidup penulis. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak pernah berkurang, serta pengorbanan yang mungkin tak akan pernah bisa penulis balas sepenuhnya. Di setiap lelah dan ragu, selalu ada dukungan Bapak dan Mamah yang menguatkan penulis untuk terus melangkah. Skripsi ini bukan hanya hasil dari usaha penulis, tetapi juga buah dari cinta, kesabaran, dan kepercayaan yang Bapak dan Mamah berikan.

Terima kasih telah selalu percaya pada penulis, bahkan ketika penulis sendiri meragukan diri. Semoga pencapaian kecil ini dapat menjadi sedikit kebahagiaan dan kebanggaan untuk Bapak dan Mamah. Penulis berharap dapat terus membahagiakan Bapak dan Mamah, sebagaimana Bapak dan Mamah selalu berusaha membahagiakan penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Bapak dan Mamah serta membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

32. Terima kasih untuk adik tersayang Dhihka Umdatul Ahkam, yang selalu hadir dengan cara sederhana namun penuh makna. Terima kasih atas tawa, semangat, dan dukungan yang mungkin terlihat kecil, tetapi sangat berarti dalam setiap proses yang penulis jalani. Di saat lelah dan penat, kehadiranmu menjadi pengingat bahwa penulis tidak sendiri. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, menjadi penyemangat tanpa banyak kata, dan selalu ada dengan caramu sendiri.
33. Terima kasih yang tak terhingga kepada Dede Firman Ramdani tercinta. Terima kasih atas doa, dukungan, kesabaran, perhatian, dan kasih sayang yang selalu diberikan tanpa pernah lelah. Terima kasih karena telah menjadi tempat pulang ketika dunia terasa tidak berpihak, menjadi pendengar terbaik bagi setiap keluh kesah, serta sosok yang selalu mengingatkan penulis untuk tetap percaya pada diri sendiri. Terima kasih karena tetap memilih bertahan dan berjalan bersama penulis, bahkan di saat penulis sedang tidak baik-baik saja dan sulit mencintai dirinya sendiri. Dukungan dan kepercayaan yang kau berikan menjadi salah satu alasan mengapa penulis mampu bertahan dan menyelesaikan setiap proses hingga titik ini. Terima kasih karena selalu hadir dalam setiap cerita, baik di saat bahagia maupun ketika penulis berada di titik terendah. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan kasih sayang yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik, serta semoga kebersamaan yang telah kita bangun senantiasa dipenuhi kebahagiaan, keberkahan, dan hal-hal baik di masa yang akan datang.

34. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah Yoyo Solihin, Mamah Ade Sutarsih, serta keluarga besar, atas doa, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih atas perhatian dan penerimaan yang begitu hangat selama ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
35. Teruntuk sahabat-sahabat tersayang, Dela Meilany, Susi Sopiani, dan Zheea Keisha Rahmandita, yang telah menjadi bagian paling berharga dalam perjalanan penulis sejak awal memasuki dunia perkuliahan hingga sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini. Dari langkah pertama di bangku kuliah, kalian selalu hadir menemani proses adaptasi, perjuangan, hingga berbagai fase suka dan duka yang tidak mudah dilalui sendiri. Terima kasih atas kebersamaan yang tidak hanya sebatas teman, tetapi sudah seperti keluarga yang saling menguatkan, mendengarkan, dan saling menjaga satu sama lain. Di setiap tawa, air mata, kegagalan, hingga keberhasilan kecil yang kita rayakan bersama, terdapat cerita yang akan selalu penulis kenang dengan penuh rasa syukur. Kalian adalah salah satu alasan penulis mampu bertahan hingga sampai di titik ini. Semoga persahabatan yang telah kita bangun sejak awal perkuliahan ini tetap terjaga, tetap hangat, dan senantiasa dipenuhi kebaikan, kebahagiaan, serta keberkahan di setiap langkah kehidupan kita masing-masing.
36. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota grup *whatsapp* yang bernama “*Sobat RTRW*” atas kebersamaan, bantuan, dan kerja sama selama masa penelitian. Terima kasih telah menjadi bagian penting yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan proses penelitian ini. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga dan menjadi kenangan yang baik ke depannya.
37. Teman-teman Kelas A serta seluruh angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Kuningan atas kebersamaan, dukungan, dan cerita yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis sejak awal masuk kuliah hingga sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini. Semoga kebersamaan yang telah terjalin menjadi

kenangan yang baik dan tetap terjaga meskipun kita akan melangkah ke arah yang berbeda.

38. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Segala bentuk dukungan, doa, dan bantuan yang diberikan sangat berarti bagi penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dengan balasan yang terbaik.

Kuningan, 18 Juni 2026

Gefira Minhatul Maula  
NIM. 20221410007

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK ..... i

*ABSTRACT* ..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI.....x

DAFTAR GAMBAR..... xii

DAFTAR TABEL ..... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ..... xiv

**BAB I PENDAHULUAN.....1**

A. Latar Belakang Penelitian ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 11

C. Tujuan Penelitian..... 11

D. Kegunaan Penelitian ..... 12

1. Kegunaan Secara Teoritis ..... 12

2. Kegunaan Secara Praktis..... 12

E. Kerangka Teori..... 13

1. Landasan Teori ..... 13

2. Landasan Konseptual ..... 19

F. Sistematika Penulisan ..... 25

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....28**

A. Pengertian, Bentuk dan Tujuan Penegakan Hukum..... 28

1. Pengertian Hukum dan Penegakan Hukum..... 28

2. Bentuk-bentuk Penegakan Hukum..... 41

3. Tujuan Penegakan Hukum ..... 47

B. Alih Fungsi Lahan Pertanian..... 52

1. Pengertian Alih Fungsi Lahan ..... 52

|                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. Kepemilikan Lahan Pertanian .....                                                                                                      | 55         |
| C. Kawasan Permukiman.....                                                                                                                | 59         |
| 1. Pengertian Kawasan Permukiman.....                                                                                                     | 59         |
| 2. Karakteristik Kawasan Permukiman.....                                                                                                  | 62         |
| 3. Jenis Kawasan Permukiman.....                                                                                                          | 67         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                                                                    | <b>71</b>  |
| A. Spesifikasi Penelitian .....                                                                                                           | 71         |
| B. Metode Pendekatan .....                                                                                                                | 71         |
| C. Tahap Penelitian .....                                                                                                                 | 72         |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                          | 72         |
| E. Alat Pengumpul Data .....                                                                                                              | 74         |
| F. Analisis Data .....                                                                                                                    | 74         |
| G. Lokasi Penelitian.....                                                                                                                 | 75         |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                        | <b>77</b>  |
| A. Penegakan Hukum terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Kawasan Permukiman di Kabupaten Kuningan .....                            | 77         |
| 1. Penegakan Hukum secara Preventif.....                                                                                                  | 77         |
| 2. Penegakan Hukum secara Represif.....                                                                                                   | 98         |
| B. Faktor-Faktor yang memengaruhi Penegakan Hukum terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Kawasan Permukiman di Kabupaten Kuningan . | 109        |
| 1. Faktor Hukum .....                                                                                                                     | 114        |
| 2. Faktor Penegak Hukum.....                                                                                                              | 116        |
| 3. Faktor Sarana dan Prasarana .....                                                                                                      | 117        |
| 4. Faktor Masyarakat.....                                                                                                                 | 118        |
| 5. Faktor Kebudayaan Hukum .....                                                                                                          | 119        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                 | <b>120</b> |
| A. Simpulan .....                                                                                                                         | 120        |
| B. Saran.....                                                                                                                             | 121        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                               | <b>122</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>                                                                                                            | <b>138</b> |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Gambar 1. Kerangka Pemikiran..... | 19 |
|-----------------------------------|----|

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 1. Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan di Kabupaten Kuningan (Hektar), 2025 ..... | 110 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1. Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....                                                | 138 |
| Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .....                                                | 139 |
| Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang .....                                                     | 140 |
| Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.....                                | 141 |
| Lampiran 5. Surat Ijin Penelitian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian .....                                                    | 142 |
| Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian .....                              | 143 |
| Lampiran 7. Surat Ijin Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.....                        | 144 |
| Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ..... | 145 |
| Lampiran 9. Surat Ijin Penelitian Satuan Polisi Pamong Praja.....                                                               | 146 |
| Lampiran 10. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Satuan Polisi Pamong Praja .....                                       | 147 |
| Lampiran 11 Surat Ijin Penelitian Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....                                        | 148 |
| Lampiran 12. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan .....                | 149 |
| Lampiran 13. Surat Ijin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....                                 | 150 |
| Lampiran 14. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....            | 151 |
| Lampiran 15. Surat Ijin Penelitian Kelurahan Purwawinangun.....                                                                 | 152 |
| Lampiran 16. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Kelurahan Purwawinangun.....                                           | 153 |
| Lampiran 17. Surat Ijin Penelitian Desa Ancaran.....                                                                            | 154 |
| Lampiran 18. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Desa Ancaran .....                                                     | 155 |

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 19. Surat Ijin Penelitian Desa Cisantana .....                    | 156 |
| Lampiran 20. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Desa Cisantana... | 157 |
| Lampiran 21. Surat Ijin Penelitian Desa Puncak .....                       | 158 |
| Lampiran 22. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Desa Puncak.....  | 159 |